



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 23 TAHUN 1957
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT II
DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU"
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 80),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 No. 80);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat:

- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6), sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 23 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM WILAYAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No. 80), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal I

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 No. 80), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Wilayah yang meliputi bekas Daerah-daerah:

1. Maluku Utara, termaktub dalam pasal 14 ayat 1 sub 13 naskah Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946 No. 143) jo. pasal 1 ayat 2 Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 jo. pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 33) jo. Undang-undang No. 20 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 76);
2. Maluku Tengah, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 49) jo. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1953 (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 3) tentang pembubaran daerah Maluku Selatan dan pembentukan Daerah-daerah Swatantra Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
3. Maluku Tenggara, termaksud dalam peraturan-peraturan tersebut dalam sub 2 di atas;
4. Ambon, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 30) tentang pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; dibentuk masing-masing menjadi:
 1. Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Utara,
 2. Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tengah,
 3. Daerah Swatantra Tingkat II Maluku Tenggara,
 4. Kotapraja Ambon.

(2) Untuk selanjutnya Daerah Swatantra Tingkat II termasuk Kotapraja Ambon, seperti dimaksud dalam ayat 1 disebut "Daerah".

Pasal 2

- (1) Tempat kedudukan Pemerintah Daerah dari daerah-daerah tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:
 1. Ternate bagi Daerah Maluku Utara,
 2. Amahai bagi Daerah Maluku Tengah,
 3. Tual bagi Daerah Maluku Tenggara,
 4. Ambon bagi Kotapraja Ambon.
- (2) Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, tempat kedudukan Pemerintah Daerah tersebut dalam ayat 1, dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya masing-masing. Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah, untuk sementara waktu dapat dipindahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan ke lain tempat.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
 1. Daerah Maluku Utara terdiri dari 25 orang anggota,
 2. Daerah Maluku Tengah terdiri dari 35 orang anggota,
 3. Daerah Maluku Tenggara terdiri dari 15 orang anggota,
 4. Kotapraja Ambon terdiri dari 15 orang anggota.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah dari daerah-daerah tersebut dalam pasal 1 ayat 1 masing-masing beranggota 5 orang, tidak terhitung Kepala Daerahnya.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAN KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 4

Untuk Rumah Tangga dan Kewajiban Daerah meliputi semua urusan yang kini dimiliki oleh daerah yang bersangkutan sebelum berlakunya Undang-undang ini dan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, tanah, bangunan, gedung, inventaris, hutang-piutang, yang lazim berlaku bagi sesuatu daerah swatantra, yang dibentuk dari kesatuan-kesatuan ketata-negaraan yang lama berlaku mutatis-mutandis.